



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Balangan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Paringin pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada tanggal 02 November 2013 di Kabupaten Balangan telah menikah di depan pemuka agama Budha sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan yang di keluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Budha Theravada Indonesia Kabupaten Balangan dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 April 2014;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu anak laki-laki yang diberi nama Anak lahir di Balangan tanggal 02 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 02 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan dan asli akta kelahiran tersebut berada di tangan

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

3. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Balangan;
4. Bahwa sejak perkawinan sampai bulan Juli 2014 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sekalipun sejak Penggugat mulai aktif melanjutkan pendidikan (kuliah) yaitu bulan Maret 2023 sering terjadi keributan karena Tergugat sering cemburu dan pulang kerumah orang tuanya setiap terjadi keributan serta tidak mau mencari nafkah;
5. Puncak keributan terjadi pada bulan Januari 2015, yaitu Tergugat meninggalkan rumah dengan membawa anak di jemput oleh orang tua dan kakak kandungnya tanpa memberitahu Penggugat. Karena Penggugat sedang menjalani pendidikan (kuliah) di Banjarmasin. Penggugat mendapatkan kabar dari orang tua Penggugat karena saat berkuliah anak dibantu orang tua untuk mengasuh;
6. Bahwa setelah Penggugat ingin menjemput anak ke rumah orang tua Tergugat, Penggugat marah karena Tergugat sedang asik bermain handphone di depan televisi dan anak diasuh oleh kakak kandung Tergugat dengan posisi diberikan makanan pisang serta berbaris susu basi terisi dalam 3 botol anak, dengan alasan agar tidak repot membuatkan susu;
7. Keesokan harinya Penggugat minta pulang bersama-sama kerumah orang tua Penggugat, saat diperjalanan anak terkena muntah berak sampai masuk rumah sakit Balangan dan dirawat selama 4 hari 3 malam, Tergugat tidak punya uang sama sekali dan pembayaran rumah sakit Penggugat harus menjual cincin emas milik pemberian orang tua untuk bisa membayar tagihan rumah sakit;
8. Setiap ada pertengkaran karena Penggugat tidak serius mencari nafkah, anak perlu susu dan popok. Pihat Tergugat selalu marah dan pulang kerumah orang tuanya;
9. Bahwa penyebab keributan tersebut adalah Tergugat yang tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah serta selalu pulang kerumah orang tuanya setiap kali terjadi pertengkaran;
10. Bahwa sejak Tergugat pulang ke rumah orang tuanya, anak Penggugat dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ikut serta dengan Penggugat, dan karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka sudah sepatutnya anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

11. Bahwa sejak Tergugat tinggal di rumah orang tuanya sampai sekarang, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan karena di lingkungan atau di daerah Penggugat dan Tergugat masih memegang teguh adat istiadat yang masih berlaku dan dipegang teguh oleh penduduk setempat, maka Penggugat mengajukan cerai adat sebagaimana surat cerai adat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Suku Dayak Balangan tanggal 20 April 2015 dan sejak tanggal tersebut secara adat yang di pegang teguh dan di percayai oleh Penggugat dan Tergugat kedua Penggugat dan Tergugat sudah bercerai dan tidak boleh lagi hidup dalam satu rumah;
12. Bahwa sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang maka tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan harmonis sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan seperti diamanatkan dalam UU No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
13. Bahwa percekocokan terus saja terjadi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk di pertahankan dan untuk mengakhiri semua ini hanya dengan perceraian karena harmonisasi kehidupan rumah tangga tidak mungkin akan dikembalikan lagi seperti semula, sehingga hal tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena di khawatirkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak di inginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu segera di selesaikan;
14. Bahwa Penggugat telah bertekad memilih jalan ini untuk menghindari hal-hal yang lebih fatal di kemudian hari serta demi masa depan Penggugat serta anak Penggugat, maka Penggugat berhak menuntut bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Paringin / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak laki-laki yang diberi nama Anak lahir di Balangan tanggal 02 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 02 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan adalah sah anak kandung hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan di depan pemuka agama Budha sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan tanggal 03 November 2013 dan pernikahan tersebut telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 April 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan agar mencoret Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 April 2014 dari daftar tersebut;
6. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat mencatat perceraian Penggugat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
7. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak Laki-laki yang diberi nama Anak lahir di Balangan tanggal 02 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 02 mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sekiranya lebih adil berdasarkan rasa kemanusiaan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 September 2024 dan tanggal 4 Oktober 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan pada nomor induk kependudukan Penggugat yang termuat pada identitasnya, yang mana semula tertulis NIK diubah menjadi NIK dan terhadap perubahan tersebut merupakan kesalahan redaksional yang tidak bertentangan dengan peraturan hukum acara perdata karena tidak mengubah esensi atau pokok dari gugatan Penggugat sehingga perubahan yang dimaksudkan oleh Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 11 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-1;**
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 7 Maret 2016, selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Budha Theravada Indonesia (MAGABUDHI) Kabupaten Balangan tertanggal 2 November 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-3;**
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 23 April 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 12 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti.....**P-5;**
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 9 Juni 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Cerai Adat atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Suku Dayak Balangan (LASBDH) tertanggal 15 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai bukti.....P-7;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan didepan persidangan ini, sehubungan dengan masalah perceraian;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat telah mengenal selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak dengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa nama anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah lama tidak pulang ke rumah Penggugat di Desa;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat karena Penggugat sendiri yang memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apabila saat ini Penggugat telah mempunyai pasangan baru atau tidak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah menceritakan kepada Saksi tentang cerai adat, Penggugat hanya menceritakan antara Penggugat dan Tergugat ada masalah;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Penggugat sejak lama;
- Bahwa saat ini Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah Saksi datang menghadirinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Desa Kapul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki surat nikah dari lembaga adat agama Budha, akan tetapi Saksi belum pernah melihatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak Idengan jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini telah bersekolah tingkat sekolah dasar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, yang Saksi ketahui adalah Tergugat tidak pulang sejak anak mereka berumur 8 (delapan) bulan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat merupakan orang Tanjung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- Bahwa Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa secara adat Penggugat dan Tergugat telah bercerai melalui pemuka adat atau penghulu;
- Bahwa Saksi berasal dari suku dayak dan setahu Saksi dalam adat suku dayak apabila ingin rujuk kembali atau bercerai tergantung dari orangnya masing-masing;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang untuk melihat anaknya dan tidak juga pernah memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berumur 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan pernikahan Penggugat yang pertama dan pada saat Penggugat dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat menikah itu didasari pada keinginan mereka sendiri bukan paksaan dari orang tuanya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat meninggalkan rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat dan yang memohonkan perceraian tersebut adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa pada saat cerai di pemuka adat, Tergugat tidak hadir;
- Bahwa pada saat cerai adat Tergugat ditelpon oleh pihak keluarga Penggugat untuk hadir akan tetapi saat itu Tergugat mengatakan tidak bisa hadir;
- Bahwa surat cerai adat tersebut dikeluarkan setelah 1 (satu) tahun setelah melewati proses mediasi terlebih dahulu;
- Bahwa yang menafkahi anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah dihubungi oleh Tergugat akan tetapi Tergugat tidak merespon;
- Bahwa Saksi tidak hadir pada saat perceraian adat Penggugat dan Tergugat akan tetapi sepupu Penggugat yang lain ada yang hadir saat itu dan Saksi mengetahui cerita tersebut dari sepupu dan tetangga;
- Bahwa pernah diadakan musyawarah antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Tergugat tidak datang;
- Bahwa setahu Saksi tata cara perceraian dilakukan secara adat terlebih dahulu baru secara negara;
- Bahwa untuk perceraian secara agama sudah tidak ada lagi karena dilakukan pada saat perceraian secara adat;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa cerai adat Penggugat dan Tergugat tersebut;

3. Saksi 3, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adata dayak dan agama Budha di Desa Kapul;

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Anak yang lahir pada tahun 2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada nafkah batin sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena saat itu Penggugat pernah berkuliah di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat berkuliah jurusan Bidan dari tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Balangan;
- Bahwa awal mula permasalahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu lalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, terkadang juga bertengkar melalui handphone dan apabila bertengkar Tergugat biasanya meninggalkan anak dan pulan ke rumah orang tua Tergugat di Warukin;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015;
- Bahwa alasan Penggugat baru mengajukan perceraian pada saat ini dikarenakan pihak keluarga masih menunggu niat baik dari Tergugat untuk rujuk kembali akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk menyampaikannya;
- Bahwa pada saat Tergugat berkuliah apabila Penggugat dan Tergugat ingin bertemu, kadang-kadang Tergugat yang mendatangi Penggugat ke Banjarmasin atau apabila Penggugat sedang libur kuliah maka Penggugat yang pulang ke Balangan;
- Bahwa Tergugat cemburu dikarenakan Tergugat menyangka selama Penggugat berkuliah di Bajarmasin Penggugat merupakan wanita penghibur yang keluar masuk hotel;
- Bahwa Tergugat keluar rumah tahun 2014 dan cerai adata tahun 2015;

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang pada saat dipanggil untuk mediasi;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi melalui chat bahwa Penggugat selingkuh;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah Saksi dan istri Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi anaknya;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi sejak tahun 2014 dan hampir setiap hari;

4. Saksi 4, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan terkait dengan perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 2 November 2013 secara adat dayak dan agama Budha di Balangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Anak yang lahir pada tahun 2014;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat saat ini 10 (sepuluh) tahun 5 (lima) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak ada nafkah batin sekitar 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah dikarenakan Tergugat cemburu kepada Penggugat karena saat itu Penggugat pernah berkuliah di Banjarmasin;
- Bahwa Penggugat berkuliah jurusan Bidan dari tahun 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Balangan;
- Bahwa awal mula permasalahan Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu lalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, terkadang juga bertengkar melalui handphone dan apabila bertengkar

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.



Tergugat biasanya meninggalkan anak dan pulan ke rumah orang tua Tergugat di Tanjung;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2015;
- Bahwa alasan Penggugat baru mengajukan perceraian pada saat ini dikarenakan pihak keluarga masih menunggu niat baik dari Tergugat untuk rujuk kembali akan tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang untuk menyampaikannya;
- Bahwa pada saat Tergugat berkuliah apabila Penggugat dan Tergugat ingin bertemu, kadang-kadang Tergugat yang mendatangi Penggugat ke Banjarmasin atau apabila Penggugat sedang libur kuliah maka Penggugat yang pulang ke Balangan;
- Bahwa Tergugat cemburu dikarenakan Tergugat menyangka selama Penggugat berkuliah di Bajarmasin Penggugat merupakan wanita penghibur yang keluar masuk hotel;
- Bahwa Tergugat keluar rumah tahun 2014 dan cerai adata tahun 2015;
- Bahwa upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang pada saat dipanggil untuk mediasi;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada Saksi melalui chat bahwa Penggugat selingkuh;
- Bahwa yang menafkahi Penggugat dan anaknya adalah Saksi dan suami Saksi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menghubungi anaknya;
- Bahwa menurut Saksi sebagai orang tua Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah karena sudah tidak dapat dipersatukan lagi;
- Bahwa perkecokan antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi sejak tahun 2014 dan hampir setiap hari;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pernah sakit 2 (dua) kali yang pertama sakit munta berak dikarenakan Tergugat memberikan anaknya susu basi, yang kedua sakit asma atau sesak nafas;

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan Penggugat membenarkan seluruh keterangan Saksi yang telah diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang mengajukan perceraian terhadap Tergugat karena adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak dapat datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan terkait dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) juga menyebutkan "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu jika perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-*

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku” serta ketentuan Pasal 2 Ayat (2) menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara agama Budha pada tanggal 2 November 2013 (*vide* : posita angka 1), yang mana apabila dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang Majelis Agama Budha Theravada Indonesia (MAGABUDHI) Kabupaten Balangan tertanggal 2 November 2013 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Budha pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 di Kabupaten Balangan yang dipimpin oleh PMd Sukadi dan disaksikan oleh orang tua, wali dan sanak keluarga, dan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 23 April 2014 yang menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Budha pada tanggal 2 November 2013 telah dicatatkan perkawinannya, menunjukkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dan perkawinannya tersebut telah pula dicatatkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Tentang Petitum Pertama

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa *“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksanya dan mengadilinya”*, yang mana dengan telah disidangkannya perkara *a quo* maka pengadilan telah menerima, memeriksa dan mengadilinya akan tetapi untuk dapat menentukan apakah gugatan tersebut dapat dikabulkan sebagaimana petitum pertama

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat maka hal tersebut bergantung pada petitum lainnya, oleh karena itu status petitum pertama ini baru akan ditentukan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang Petitum Kedua

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*. Bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 pada pokoknya menyatakan bahwa *fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas maka bukti surat yang dapat diterima sebagai alat bukti adalah bukti surat yang dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan sedangkan terhadap bukti surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya hanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti selama memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diberi pengesahan dari kantor pos dengan dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula diperlihatkan aslinya dimuka persidangan kecuali bukti surat P-2 dan P-5;

Menimbang bahwa bukti surat P-2 dan P-5 tersebut didukung oleh bukti surat lainnya dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan sehingga memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa oleh karena bukti surat P-1, P-3, P-4, P-6, P-7 dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan dan bukti surat P-2 dan P-5 memiliki relevansi dengan bukti surat lainnya dan saksi-saksi maka terhadap

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan bukti surat ini dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat merupakan orang yang mengetahui pokok perkara ini yang mana saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 Rbg, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan oleh karena itu dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka alat bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang untuk pembuktian perkara *a quo* dan oleh karenanya petitum kedua Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Ketiga

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum pada hari Sabtu tanggal 2 November 2013 secara agama Budha dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan (*vide* : bukti surat P-3 dan P-4), yang mana dari perkawinan tersebut Penggugat mendalihkan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak yang lahir pada tanggal 2 Mei 2014 (*vide* : posita angka 2);

Menimbang bahwa bukti surat P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 9 Juni 2015 menerangkan bahwa Anak lahir pada tanggal 2 Mei 2014 yang merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 12 Mei 2015 menerangkan bahwa Anak merupakan bagian dari keluarga Penggugat dan Tergugat dengan status sebagai anak, selain itu juga keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 menerangkan bahwa Anak merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka Anak merupakan seorang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Anak merupakan anak kandung Penggugat bersama dengan Tergugat dan oleh karena itu petitum ketiga Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dan esensi petitum *a quo*;

Tentang Petitum Keempat

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan*" dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan alasan-alasan terjadinya perceraian yaitu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Penggugat sebagaimana dalil gugatannya menyatakan bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua yang terletak di Kabupaten Balangan yang mana awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai terjadi keributan pada saat Penggugat kembali melanjutkan pendidikannya (kuliah) (*vide* : posita angka 3 dan 4);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 11 Desember 2012, bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 7 Maret 2016, dan bukti surat P-5 berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tertanggal 12 Mei 2015 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat yang sama yaitu di Kabupaten Balangan yang mana Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 4 menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut yang merupakan rumah orang tua Penggugat sehingga benar bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di tempat yang sama;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat diatas bahwa sebelumnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan mulai terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat melanjutkan pendidikannya (kuliah) yang mana hal tersebut terjadi karena Tergugat merasa cemburu kepada Penggugat;

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 yang merupakan orang tua Penggugat yang tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan dikarenakan Tergugat cemburu dengan Penggugat yang menempuh pendidikan Bidan di Banjarmasin yang mana Tergugat menuduh Penggugat sebagai wanita penghibur yang sering keluar masuk hotel, dan setiap kali Penggugat dan Tergugat cekcok Tergugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat dan anaknya;

Menimbang bahwa selain dikarenakan Tergugat yang merasa cemburu kepada Penggugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga terjadi dikarenakan Penggugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya yang mana dari keterangan Saksi 3 dan Saksi 4 menerangkan bahwa Para Saksilah yang membiayai kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan biaya pendidikan Penggugat berkuliah di Banjarmasin juga ditanggung oleh Para Saksi;

Menimbang bahwa pada tahun 2015 Penggugat telah mengajukan cerai adat terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat telah keluar dari rumah orang tua Penggugat dan tidak mau kembali lagi kesana sebagaimana bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Cerai Adat atas nama Tergugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Suku Dayak Balangan (LASBDH) tertanggal 15 Februari 2021 yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat di Balangan pada tanggal 20 April 2015;

Menimbang bahwa Saksi 3 dan Saksi 4 menerangkan bahwa pada saat proses perceraian secara adat dilakukan, Penggugat atau pun keluarganya tidak ada yang hadir untuk melakukan mediasi antara kedua belah pihak padahal Penggugat dan keluarganya telah diberitahukan untuk hadir yang mana sejak bulan April 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan ranjang dan Tergugat pun tidak pernah lagi memberikan nafkah baik untuk Penggugat maupun untuk anaknya;

Menimbang bahwa Saksi 3 dan Saksi 4 menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik berpisah;

Menimbang bahwa tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang mana untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka suami istri berkewajiban untuk saling mencintai, menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin satu dengan yang lainnya (*vide* : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil;

Menimbang bahwa sejalan dengan uraian diatas mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dihubungkan dengan tujuan dibentuknya suatu perkawinan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan adanya perselisihan

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, tidak adanya rasa saling percaya dan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya serta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah dan ranjang sudah tidak lagi memenuhi tujuan dibentuknya suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan sehingga memenuhi alasan perceraian yang diatur pada ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan maka perkawinan tersebut haruslah diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum keempat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Tentang Petitum Kelima dan Keenam

Menimbang bahwa oleh karena petitum kelima dan keenam ini mengenai kewenangan instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan terkait dengan pencatatan perceraian maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", dan Ayat (2) menyebutkan "*berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian*";

Menimbang bahwa pencatatan sipil yang diatur oleh undang-undang administrasi kependudukan menganut stelsel aktif bagi penduduk yang mana penduduk sendirilah yang harus melaporkan peristiwa penting yang terjadi pada dirinya kepada instansi pelaksana untuk dapat dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan telah dikabulkannya petitum keempat Penggugat mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan sebagaimana bukti surat P-4 maka Penggugat berkewajiban untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana yang dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan agar perceraian tersebut dapat dicatatkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan *“Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”*;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa *“dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka petitum kelima dan keenam Penggugat tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku karena esensi dari kedua petitum ini adalah terkait dengan pencatatan perceraian tersebut sehingga petitum kelima dan keenam Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan agar bunyi amar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengurangi maksud dan esensi petitum a quo;

Tentang Petitum Ketujuh

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Anak adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat yang saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", dan Ayat (2) menyebutkan "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*" sebagaimana ditegaskan pula pada ketentuan Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan "*orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak*";

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya;
 - d. Memperoleh hak anak lainnya;

Menimbang bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak tinggal bersama dengan Penggugat yang mana saat ini yang memenuhi kebutuhan sehari-hari anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan orang tuanya karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat tersebut selain itu juga Tergugat tidak pernah mengunjungi anaknya lagi sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait dengan hak asuh Anak tersebut yang semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak maka hak asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak sudah sepatutnya berada pada Penggugat dengan tidak mengurangi hak Anak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu, mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak dan oleh karena itu petitum ketujuh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan agar selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan petitum kedua sampai dengan ketujuh tersebut diatas maka petitum kesatu gugatan Penggugat beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg yang menyebutkan bahwa "*barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara*", dan oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Tergugat merupakan pihak yang kalah sehingga dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua pembuktian yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak laki-laki yang diberi nama Anak yang lahir di Balangan tanggal 02 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan adalah anak kandung yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di depan pemuka agama Budha sebagaimana Surat Keterangan Perkawinan tanggal 03 November 2013 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 April 2014 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Paringin atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan untuk mencatatkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;
8. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yaitu anak laki-laki yang diberi nama Anak lahir di Balangan tanggal 2 Mei 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tanggal 2 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat dengan tanpa mengurangi hak Anak dan kewajiban Tergugat sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi Anak;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2024 oleh kami, Arya Mulatua, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fika Ramadhanytyas Putri, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dihadiri oleh Jurmani, S.H., sebagai Panitera dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Fika Ramadhanytyas Putri, S.H.

Arya Mulatua, S.H.

Eri Murwati, S.H.

Panitera

Jurmani, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | Rp80.000,00; |
| 3. Panggilan Sidang (Relaas Surat Tercatat Pos) | Rp38.000,00; |
| 4. PNBP Relaas Panggilan | Rp20.000,00; |
| 5. Materai | Rp10.000,00 ; |
| 6. Redaksi | <u>Rp10.000,00;</u> |
| Jumlah | Rp188.000,00; |

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu rupiah).

Halaman 25 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2024/PN Prn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)